



**PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA TANJUNG
KECAMATAN PAKIS AJI
KABUPATEN JEPARA**



PETINGGI TANJUNG
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TANJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	118.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	75.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	6.405.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3.325.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.370.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.370.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	366.704.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agra Pertanahan)	7.299.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.299.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	6.655.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	
1.5.93		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	352.750.000,00	PBK
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.5.93	5.3.	Belanja Modal	342.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.795.666.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.680.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.680.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.762.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	67.470.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.470.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.507.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.507.000,00	
2.2.94		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes	3.985.000,00	DDS
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	3.985.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.433.224.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **)	485.000.000,00	PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.105.000,00	

F u